



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Asal Usul Anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara:

Agus Prayudi bin Sahran, tempat tanggal lahir Emboan, 31 Desember 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Senutuk, RT.002/RW.003, Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Husnul Khotimah binti Herman, tempat tanggal lahir Ai Kangkung, 31 Desember 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SD/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Senutuk, RT.002/RW.003, Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2024 telah mengajukan permohonan asal usul anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tlg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2024

Halaman 1 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 5207041102024005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, tertanggal 24 Oktober 2024;

2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah telah menjalin hubungan yang sangat dalam dengan melakukan nikah secara agama Islam (Siri) pada tanggal 10 September 2019 di Dusun Praya, Desa Batu Jai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Herman dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah diantaranya masing-masing bernama: H. As dan Jalaluddin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: Nabil Al Fariski bin Agus Prayudi, Tempat Tanggal Lahir: Sumbawa Barat, 11 September 2021, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki;

4. Bahwa Para Pemohon mengakui anak yang bernama: Nabil Al Fariski bin Agus Prayudi, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa, Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini berkenan dengan kelanjutan pendidikan dan masa depan anak yang bernama: Nabil Al Fariski bin Agus Prayudi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa Barat, 11 September 2021, dalam pengurusan Akte Kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama ayahnya dan hendak memasukkan Tanggungan di daftar gaji Pemohon I oleh karena itu Para Pemohon Mohon Penetapan Tentang Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai dasar Hukum;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA . Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Nabil Al Fariski bin Agus Prayudi, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun, adalah anak dari Agus Prayudi bin Sahran (ayah) dan Husnul Khotimah binti Herman (Ibu);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 06 November 2024, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta *dinazegelen* dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 06 November 2024, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta *dinazegelen* dan sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekongkang, tanggal 24 Oktober 2024, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II sebagai Ibu dari Nabil Al Fariski yang lahir pada tanggal 11 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 06 November

Halaman 3 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA . Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta *dinazegeleen* dan sesuai dengan aslinya (P.4);

B. Saksi:

1. **Arya Gunawan bin Herman**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 September 2019 di Dusun Praya, Desa Batu Jai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Herman dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah diantaranya masing-masing bernama: H. As dan Jalaluddin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon II telah berpisah dari suami terdahulunya kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan lain untuk menikah baik menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Nabil Al Fariski bin Agus Prayudi, laki-laki, tempat tanggal lahir Sumbawa Barat, 11 September 2021;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekongkang pada tanggal 24 Oktober 2024 serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama ini para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Halaman 4 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA . Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak atas 1 (satu) orang anak bernama Nabil Al Fariski bin Agus Prayudi, laki-laki, tempat tanggal lahir Sumbawa Barat, 11 September 2021;
- Bahwa Nabil Al Fariski bin Agus Prayudi lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat pada KUA Kecamatan Sekongkang;

2. Makniati binti Sumardan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 September 2019 di Dusun Praya, Desa Batu Jai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Herman dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah diantaranya masing-masing bernama: H. As dan Jalaluddin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon II telah berpisah dari suami terdahulunya kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan lain untuk menikah baik menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Nabil Al Fariski bin Agus Prayudi, laki-laki, tempat tanggal lahir Sumbawa Barat, 11 September 2021;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekongkang pada tanggal 24 Oktober 2024 serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama ini para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Halaman 5 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA . Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak atas 1 (satu) orang anak bernama Nabil Al Fariski bin Agus Prayudi, laki-laki, tempat tanggal lahir Sumbawa Barat, 11 September 2021;

- Bahwa Nabil Al Fariski bin Agus Prayudi lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat pada KUA Kecamatan Sekongkang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan asal usul atas anak para Pemohon yang lahir sebelum keduanya menikah secara resmi dan tercatat di KUA setempat, demi kepastian hukum atas status anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA . Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh para Pemohon berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I, fotokopi KTP atas nama Pemohon II, fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, serta fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nabil Al Fariski**, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 dan P.II berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan fotokopi KTP atas nama Pemohon II terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, oleh karenanya Pengadilan Agama Taliwang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan mengaku sebagai orang tua dari anak yang dimintakan asal-usulnya oleh karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon II sebagai ibu dari 1 (satu) orang anak bernama Nabil Al Fariski bin Agus Prayudi, laki-laki, tempat tanggal lahir Sumbawa Barat, 11 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg., dan Pasal 308-309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya para Pemohon mengajukan penetapan asal usul untuk anak yang lahir sebelum para Pemohon mencatatkan pernikahannya di KUA setempat adalah wujud *i'tikad baik* untuk melegalkan

Halaman 7 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA .Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status seorang anak di hadapan hukum sekaligus merupakan bukti dari kesadaran para Pemohon untuk mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku yang harus diakomodir oleh negara cq. Pengadilan Agama Taliwang. Oleh karena situ, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 September 2019 di Dusun Praya, Desa Batu Jai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Herman dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah diantaranya masing-masing bernama: H. As dan Jalaluddin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Nabil Al Fariski bin Agus Prayudi, laki-laki, tempat tanggal lahir Sumbawa Barat, 11 September 2021;
4. Bahwa selanjutnya para Pemohon menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekongkang serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa Nabil Al Fariski bin Agus Prayudi lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat pada KUA Kecamatan Sekongkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut adalah pernikahan

Halaman 8 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA . Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **Nabil Al Fariski bin Agus Prayudi** lahir akibat perkawinan yang sah dari para Pemohon, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk menerbitkan Akta Kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Nabil Al Fariski bin Agus Prayudi, laki-laki, tempat tanggal lahir Sumbawa Barat, 11 September 2021 adalah anak sah Pemohon I (Agus Prayudi bin Sahran) dan Pemohon II (Husnul Khotimah binti Herman);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama

Halaman 9 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA . Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Lalu Tauhid, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Lalu Tauhid, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp 100.000,00
3.	Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h		: Rp 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah);		